



P U T U S A N

No. 2615 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MUFID bin MASHURI;**
Tempat lahir : Blora;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 16 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Polsokulon RT.09/03, Desa Kediren,
Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Mufid bin Mashuri pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April di tahun 2015 bertempat di dalam hutan petak 107 RPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 249 x 13 cm tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari rumah dengan membawa sabit sebagai sarana untuk memotong kayu dengan berjalan kaki menuju ke kawasan hutan, sesampainya di petak 107 RPH Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Terdakwa melihat ada segerombolan orang sedang memotong pohon jati dan meninggalkan potongan kayu jati yang berukuran agak kecil. Selanjutnya Terdakwa mengambil sisa potongan kayu jati tersebut yang ditinggalkan. Kemudian Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dengan sabit sehingga membentuk ukuran 249 x 13 cm dengan Volume 0,037 M³. Selanjutnya kayu jati tersebut diangkutnya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang ke rumah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi baru berjalan sampai petak 108 RPH Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Terdakwa dapat ditangkap petugas perhutani;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara dalam hal ini KPH Randublatung menderita kerugian sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dan ditambah Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 jo. Pasal 113 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Mufid bin Mashuri pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April di tahun 2015 bertempat di dalam hutan petak 107 RPH Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Kelurahan Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 249 x 13 cm tanpa dilengkapi dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari rumah dengan membawa sabit sebagai sarana untuk memotong kayu dengan berjalan kaki menuju ke kawasan hutan, sesampainya di petak 107 RPH Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Terdakwa melihat ada segerombolan orang sedang memotong pohon jati dan meninggalkan potongan kayu jati yang berukuran agak kecil. Selanjutnya Terdakwa mengambil sisa potongan kayu jati tersebut yang ditinggalkan. Kemudian Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dengan sabit sehingga membentuk ukuran 249 x 13 cm dengan Volume 0,037 M³. Selanjutnya kayu jati tersebut diangkutnya dengan cara dipikul untuk dibawa pulang ke rumah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi baru berjalan sampai petak 108 RPH Jatikusumo BKPH Kedungjambu KPH Randublatung Terdakwa dapat ditangkap petugas perhutani;

Akibat perbuatan Terdakwa Negara dalam hal ini KPH Randublatung menderita kerugian sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mufid bin Mashuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 249 x 13 cm tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Mufid bin Mashuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 249 cm Ø 13 cm jumlah volume 0,037 M³;

(Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Randublatung);

- 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi yang pada ujungnya tumpul salah satu sisinya tajam dan tangkai terbuat dari kayu dan besi yang dibungkus dengan karet bekas ban dalam sepeda warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 43/Pid.Sus/2015/PN Bla, tanggal 3 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mufid bin Mashuri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran 249 cm diameter 13 cm jumlah Volume 0,037 M³;

Dirampas untuk Negara Cq. Perhutani KPH Randublatung;

- 1 (satu) buah bendo terbuat dari besi yang pada ujungnya tumpul salah satu sisinya tajam dan tangkai terbuat dari kayu dan besi yang dibungkus dengan karet bekas ban dalam sepeda warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 199/Pid.Sus/2015/PT.SMG, tanggal 7 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora No. 43/Pid.Sus/2015/PN.Bla, tanggal 3 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Pid.B/2015/PN.Bla jo. No. 199/Pid.Sus/2015/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menjatuhkan putusan yang pertimbangan dan amarnya berbunyi seperti tersebut diatas telah melakukan kekeliruan yaitu:

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana semestinya;

Bahwa didalam petikan putusan perkara pidana No. 199/Pid.Sus/2015/PT.SMG yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya tidak membuat pertimbangan secara lengkap dan sampai saat Penuntut Umum membuat memori kasasi kami belum menerima salinan putusan maka Penuntut Umum tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pengadilan Tingkat Banding atau pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Padahal salinan putusan Majelis Hakim Banding menjadi bahan Penuntut Umum untuk membuat memori kasasi, oleh karena itu Penuntut Umum akan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi pertimbangan putusan pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dan rumahnya berjalan kaki sambil membawa parang/bendog menuju ke hutan untuk mencari reneck untuk kayu bakar, dan sesampainya di hutan petak 107, Terdakwa bertemu dengan empat orang, tetangga satu desa Terdakwa yaitu Sugiharto, Sagi, Kamari dan Sumindar, yang sedang menebang kayu jati, lalu Terdakwa ditunjukkan oleh mereka masih ada sisa kayu pucukan yang bisa untuk bahan bakar, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dengan parang/bendog setelah bersih diangkut dengan cara diletakkan diatas pundak, dan sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Perhutani di petak 108 RPH Jatikusumo BKPH Kedung jambu KPH Randublatung, ketika sedang memikul kayu jati dan Terdakwa dalam memungut kayu jati tersebut tanpa izin dan perhutani dan akibat perbuatan Terdakwa Negara dalam hal ini KPH Randublatung menderita kerugian sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut elemen unsur yang tepat adalah elemen unsur memungut, karena dan fakta hukum tersebut tergambar jelas bahwa Terdakwa hanya mengambil sisa tebangan berupa pucuk pohon jati yang sebelumnya telah dipotong oleh empat orang, tetangga satu desa Terdakwa yaitu Sugiharto, Sagi, Kamari dan Sumindar, namun dalam hal ini walaupun Terdakwa memungut sisa tebangan orang lain namun berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, tentang Pecegahan dan Pemberantasan Perusakan Rutan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dan kawasan hutan, oleh karena itu pucuk kayu jati yang dipungut oleh Terdakwa tetap harus meminta izin Perhutani, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa memungut pucuk kayu jati tersebut memenuhi unsur tidak ada izin dan pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dan Perum Perhutani, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi pula,”

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding antara lain sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan dua orang saksi Penangkap Sudaryanto bin Darji dan Susanto bin Parjo pada saat melakukan patroli di petak 108 sekira pukul 17.30 WIB menangkap Terdakwa sedang memikul (mengangkut), menguasai satu batang kayu jati dengan ukuran 249 x 13 cm tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya Hasil Hutan, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan pengecekan di petak 107 di temukan tunggak baru bekas potongan selanjutnya dalam persidangan terungkap bahwa saksi-saksi penangkap tersebut tidak melihat Terdakwa sedang memungut atau memotong kayu hanya menerangkan sebatas yang ia lihat, ia ketahui Terdakwa sedang menguasai atau memikul (mengangkut) kayu jati hutan;

Kemudian dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan memperoleh kayu jati tersebut dan tetangga Terdakwa yang Terdakwa kenal bernama yaitu Sugiarto, Sagi, Kamani dan Sumindar (Belum Tertangkap I DPO) yang sedang memotong kayu jati hutan di petak 107 selanjutnya memberitahukan pada Terdakwa ada satu batang pucukan kayu jati sisa potongan mereka kemudian Terdakwa mengambil kayu jati tersebut. Selanjutnya kayu dipikul di atas pundaknya setelah berjalan sampai di petak 108 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihentikan petugas perhutani yang sedang berpatroli dan ditangkap;

Dan uraian tersebut diatas maka menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tingkat Banding yang mempertimbangkan Terdakwa memungut kayu jati hutan adalah tidak tepat dan keliru karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan itu merupakan alibi Terdakwa yang seharusnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau dilantai, sedangkan Terdakwa memperoleh satu batang kayu jati tersebut dan ke 4 (empat) orang DPO tetangga Terdakwa sisa hasil penebangan kayu jati hutan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur memungut;

Dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti telah berkaitan dan bersesuaian dengan demikian maka unsur telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka terhadap putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat, keliru, karena Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

Kenapa Penuntut umum mengatakan demikian? karena mempunyai alasan yang kuat berdasarkan fakta Hukum Yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Sudah seharusnya Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam memutuskan suatu perkara tetap berpedoman pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Kalau dicermati dan dipelajari mengapa eksekutif dan legislatif membuat Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang ancaman hukumannya ada batasan minimalnya yaitu 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tujuan supaya para pelaku pencurian kayu timbul efek jera, karena selama ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1999, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tidak ada ancaman minimalnya dan banyak putusan pengadilan yang ringan antara 4 (empat), 5 (lima) bulan sehingga mengakibatkan pencurian kayu jati hutan selalu meningkat dan di kabupaten Blora mendapat Rengking 3 (tiga) terbanyak pencurian kayu jati hutan se Jawa Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan baik aparat penegak hukum dan Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan jangan sampai perkara ini dijadikan tolok ukur oleh mafia peradilan;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding:

"Bahwa barang bukti kayu dengan ukuran 249 cm x 13 cm diameter 0,037 m³ menurut pertimbangan Majelis Hakim dikatakan kayu Rencek atau kayu bakar yang tidak mempunyai nilai ekonomis, mengambil kayu bakar berupa reneck (dahan-dahan/kayu yang sudah tidak terpakai) dikawasan hutan dan oleh perhutani sebatas untuk mengambil reneck, hal tersebut berdasarkan kebiasaan di wilayah Blora dan sekitarnya diperbolehkan. Ukuran serta diameter kayu jati yang dijadikan barang bukti tersebut, tidaklah layak dikategorikan kayu jati yang memadai untuk dijual karena kayu jati tersebut nantinya akan dibelah dijadikan kayu bakar reneck";

Kemudian dalam pertimbangan berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan:

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa perlunya bagi perhutani memilah kasus yang memang layak karena kerugian yang diderita relatif besar, jangan sekedar mengambil orang yang harus dipersalahkan untuk tindakan penebangan pohon kayu jatinya, karena jelas mereka yang disebutkan oleh Terdakwa di persidangan adalah orang yang menebang dan mengambil kayu pohon jatinya, yang kemudian berhasil meloloskan din, sedangkan Terdakwa yang jelas-jelas hanya mengambil rencak untuk kayu bakar yang kebetulan ada di TKP menjadi sasaran untuk adanya pertanggung jawaban tindakan yang tidak dilakukannya, hal ini menurut Majelis mengusik rasa kemanusiaan dan keadilan bagi Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim mengetuk hati nurani, apakah layak seorang yang nyata-nyata hanya/merungut hasil bekas tebangan orang lain dan mengambil pucuknya untuk dijadikan kayu bakar, dan kerugian perhutani hanya sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) patut di hukum dengan pidana yang tidak sebanding, dimana rasa keadilan itu?;

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penuntut Umum tidak sependapat bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan barang bukti tersebut adalah kayu rencak atau kayu bakar;

Bahwa barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis karena ada kerugian Negara sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan hanya keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti kayu jati tersebut akan dibelah dijadikan kayu rencak;

Jika Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, maka menurut Penuntut Umum tidak tepat dan keliru. Perlu dijelaskan yang dimaksud rencak atau kayu bakar adalah ranting-ranting kayu jati yang sudah kering yang tidak punya nilai ekonomis dan tidak laku dijual oleh Perum Perhutani dan oleh Perum Perhutani memberikan kebijakan tidak tertulis bagi masyarakat pinggir hutan bias mengambil untuk dijadikan kayu bakar. Sedangkan barang bukti kayu jati yang dikuasai atau dipikul oleh Terdakwa masih mempunyai nilai ekonomis dan setelah Penuntut Umum konsultasikan kepada ahlinya yaitu tukang kayu barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai belandar rumah dan juga bisa dijadikan soko (tiang teras rumah) dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak beralasan dan faktanya terbantahkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Memang harus kita akui bersama bahwa perkara ini belum tergambar secara jelas atau lengkap dalam hal pembuktian Penuntut Umum hanya dapat membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa terbukti membawa, memikul (mengangkut), menguasai kayu jati hutan tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan, namun apabila ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa yang menjadi DPO sudah tertangkap maka perkara ini akan terungkap secara terang, apakah Terdakwa itu ikut kelompok gerombolan penebang kayu jati atau tidak. Karena ke 4 (empat) orang DPO tersebut akan menjadi saksi kunci bagi Terdakwa dan masih dimungkinkan keruan Negara sebesar Rp39.960,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bisa berubah menjadi jutaan rupiah jika terbukti Terdakwa ikut dalam gerombolan ke 4 (empat) orang DPO; Adapun dugaan kuat Terdakwa ikut terlibat dalam gerombolan penebang kayu ke 4 (empat) orang DPO tersebut antara lain:

1. Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 16.30 WIB sudah mendekati gelap untuk lingkungan hutan dan tertangkap pukul 17.30 WIB. Padahal pada umumnya kebiasaan masyarakat pinggir hutan kalau mencari renek atau kayu bakar pada pagi hari;
2. Ke 4 (empat) orang DPO yang memberi satu batang kayu jati pada Terdakwa yang dijadikan barang bukti adalah tetangga Terdakwa dan saling kenal;
3. Bahwa dalam pencurian kayu jati hutan atau penebangan kayu biasanya dilakukan secara berkelompok atau gerombolan, antara satu dan lainnya mempunyai tugas dan peran masing-masing, ada yang bertugas menjadi penebang, pengawas kalau ada petugas Perum Perhutani dengan menggunakan Hand Phone segera menghubungi temannya yang sedang menebang atau memotong supaya segera melarikan diri ada juga yang bertugas mengangkut dll. Sehingga dimungkinkan Terdakwa mempunyai tugas atau peran mengangkut atau memikul kayu;

Dari uraian diatas timbul pertanyaan bagaimana jika ke 4 (empat) orang DPO dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditangkap oleh petugas perhutani atau polisi, kemudian setelah disidangkan ke 4 (empat) orang tersebut menerangkan bahwa Terdakwa ikut dalam gerombolan penebang kayu, maka ke 4 (empat) orang tersebut akan terbukti memotong kayu dan akan diterapkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang ancaman hukumannya minimal 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan Terdakwa diputus 5 (lima) bulan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Apakah nantinya tidak akan terjadi gejolak, bila ke 4 (empat) orang tersebut menuntut keadilan yang sama, itulah yang perlu dipikirkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama;

Padaحال pelaku pencurian kayu jati hutan hampir rata-rata ada cukongnya (pengurus perkara), mengingat dalam perkara ini Terdakwa seolah-olah adalah masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan. Namun dalam perkara ini sudah berkali kali Penuntut Umum didatangi seseorang yang mengaku keluarga Terdakwa, ada yang datang ke kantor kejaksaan, ada yang datang ke rumah ada yang menemui di Kanton Pengadilan Negeri Blora dan meminta supaya Penuntut Umum membuktikan Terdakwa hanya sekedar memungut kayu jati hutan dengan imbalan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tentu saja Penuntut Umum menolak dengan tegas, dan tidak mau mengorbankan penegakan Hukum demi keadilan, sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan harapan pencan keadilan;

Sebenarnya perkara ini mudah pembuktiannya karena tertangkap tangan, ada saksi-saksi penangkap ada Terdakwa dan ada barang bukti. Seharusnya tidak perlu perkara ini sampai upaya hukum kasasi, mengingat perkara ini perkara kecil bukanlah perkara yang berat akan tetapi karena belum ada keseriusan dalam menegakkan keadilan dan peradilan Tingkat Pertama sampai Peradilan Tingkat Banding maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir yang kami harapkan untuk menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* dan tidak salah dalam menerapkan telah sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan Terdakwa ternyata hanya mengambil sisa tebangan orang yang tidak seberapa jumlahnya dan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana memungut hasil hutan tanpa memiliki izin dari yang berwenang "Didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta-fakta yang relevan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengambil sisa potongan kayu jati yang ditinggalkan, kemudian Terdakwa membersihkan ranting-rantingnya dengan alat sabit selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan cara dipikul untuk dibawa pulang ke rumah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, kemudian Terdakwa ditangkap petugas perhutani;

Bahwa, sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan hal yang memberatkan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa, dari kenyataan Terdakwa hanya mengangkat/memanggul kayu tersebut, dengan demikian kayu tersebut kecil dan ringan, wajar jika hanya akan digunakan sebagai kayu bakar;

Bahwa, atas dasar hal tersebut di atas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, terlepas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 jo. Pasal 113 Undang-Undang No.18 Tahun 2013;

Bahwa, pada tanggal 17 April 2015 Terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki sambil membawa parang (tradisi petani) menuju ke hutan untuk tujuan mencari renek untuk kayu bakar. Setibanya di hutan petak 17 RPH, Terdakwa bertemu dengan 4 orang tetangga satu desa yang sedang menebang kayu jati di petak 17 RPH;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, keempat orang tersebut lalu mengatakan dan menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ada sisa kayu pucukan yang sudah tidak dipakai lagi dan bisa dijadikan bahan kayu bakar. Setelah itu Terdakwa mengambil kayu dimaksud untuk kemudian dibersihkan ranting-rantingnya dengan parang dan setelah bersih kemudian diangkut di atas pundak Terdakwa;

Bahwa, keterangan saksi Hariyani sejalan dengan keterangan Terdakwa bahwa kayu jati yang dibawa Terdakwa adalah bekas tebangan orang lain. Pada petak 17 RPH ditemukan bekas tunggak tebangan baru;

Bahwa, berdasarkan pada fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 113 Undang-Undang No.18 Tahun 2013, karena unsur memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang bewenang;

Bahwa, perbuatan Terdakwa mendapatkan sisa kayu/sampah kayu tebangan orang lain yang sudah tidak dipakai lagi dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang besar dan dihubungkan dengan nilai kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sangat rendah yaitu sebesar Rp39.960,00;

Bahwa, yang harus dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah 4 (empat) orang yang bertemu dengan Terdakwa melakukan penebangan kayu jati dipetak 17 RPH sebagaimana hasil kayu jati mereka bawa;

Bahwa, sampah kayu atau sisa kayu tebang yang sudah tidak dipakai lagi dan tidak mempunyai nilai ekonomis tinggi, diambil oleh Terdakwa atau siapapun juga untuk kepentingan pribadi tidak dapat dipandang melanggar ketentuan pasal-pasal dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri/Blora tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 113 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLORA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim** Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe P., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2615 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15